



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SYAHRIAL Bin MANSYUR.**
Tempat lahir : Padang.
Umur / Tgl.lahir : 39 Tahun / 12 Mei 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Cariu RT. 007/ RW. 003 Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: GERRY WAHYU RIYANTO, SH., OTEU HERDIANSYAH, SH., NOVIANUS MARTIN BAU, SH., HABIB MUHAMMAD FAISAL, SH., M. REZA FEROMENA, SH., FARIZ JUNDAN, SH., RIVALDY ALAMSYAH H., SH., ANGGA DWI SANJAYA, SH., RICKY SITEPU, SH., ISRSIL SAEFUL BAHRI, SH., M. RYAN MAULANA, SH. dan RIDWAN PRAYOGA ANGGARA, SH. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Gerry & Samo Law Office" yang beralamat di Jl. Raya Jakarta-Bogor KM 48 RT.003/RW.003 Nanggewer, Cibinong, Kabupaten Bogor Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 168/SKK/GWRS/Pid.B/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 84/SK.Pid/2019/PN Cbi tanggal 18 Juni 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 11 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan**;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1s warna putih No.IMEI 1: 863440030306330 No.IMEI 2: 863440030306322;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomer iccid 6210088832352589;
 - 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomer iccid 62013000281604871;
 - 1 (satu) buah Memory Card Kapasitas 16GB;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** maupun **Terdakwa** yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan: *Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan pasal yang terbukti didalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi*;

Hal. 2 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk.: PDM-149/Bgr/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di rumah Sdr. HARPEN (teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR) yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2)*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berangkat untuk menjenguk teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, kemudian untuk menunggu jam besuk di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu sekitar 5 menit kemudian datang orang yang mengaku bernama BABEH FPI (Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) tersebut berhenti kemudian bertemu dengan Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR, selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR terlibat obrolan saat itu menanyakan "babeh mau ngopi ?" dan Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab "Ya mau. Kopi item" selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pesenkan ke penjual kopi nya, sambil minum kopi Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR bertanya, "babeh dari mana ?" kemudian Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab "dari Tanah Abang" selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR tanya "kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol" dan dijawab oleh Saksi BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR "jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang". Setelah minum kopi sekitar 30 menit Sdr. BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi.

Hal. 3 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kata-kata yang Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sampaikan pada saat orasi adalah “GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI”.

Bahwa Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR selain berorasi juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAH JIJIK SAMA LU..!”, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR sendiri.

Bahwa JOKOWI yang dimaksud oleh BABEH FPI (BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) dalam orasinya adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa yang Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR rekam saat itu adalah orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras.

Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl.Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR melakukan perekaman orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR (BABEH FPI) tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI.

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari laki-laki yang mengaku bernama BABEH FPI tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut.

Bahwa akibat dari video yang disebar oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR yaitu anggota lain yang berada didalam group whatsapp "PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI" tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi

Hal. 4 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media sosial.

Berdasarkan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan akun whatsapp dengan nama "Rajjolangi" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada handset
- Ditemukan data kontak akun whatsapp dengan nama "Babeh FPI" menggunakan nomor "089506237898"
- Ditemukan komunikasi chat pada group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"
- Ditemukan File video dengan ekstensi ".mp4", Transkrip file video dengan durasi 39 detik, berisi rekaman:
 - pria dengan kaos hitam; goblok babu cina
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; jokowi babu cina
 - perekam video; mantap
 - pria dengan kaos hitam; manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam ; dongok bloon
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam idiot; (tidak jelas)
 - perekam video; (tertawa); mantap pilih prabowo
 - pria dengan kaos hitam; pilih prabowo, jatuhkan jokowi, presiden goblok dongok, babu cina, PKI
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; takut takut amat bela Allah emang dia PKI
- Dari pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. JOKO WIDODO Als JOKOWI antara lain: perkataan "JOKOWI sebagai presiden tergoblok didunia" "DONGO" "BLOON" "GOBLOK" "IDIOT" "BODOH" dan "PKI".

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia adalah "JOKOWI babu China".



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** jo. **Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

----- A T A U -----

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di rumah Sdr. HARPEN (teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR) yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berangkat untuk menjenguk teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, kemudian untuk menunggu jam besok di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu sekitar 5 menit kemudian datang orang yang mengaku bernama BABEH FPI (Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) tersebut berhenti kemudian bertemu dengan Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR, selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR terlibat obrolan saat itu menanyakan "babeh mau ngopi ?" dan Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab "Ya mau. Kopi item" selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pesenkan ke penjual kopi nya, sambil minum kopi Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR bertanya, "babeh dari mana ?" kemudian Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab "dari Tanah Abang" selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR tanya "kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol" dan dijawab oleh Saksi BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR "jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang". Setelah minum kopi sekitar 30 menit Sdr. BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi.

Hal. 6 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kata-kata yang Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sampaikan pada saat orasi adalah “GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI”.

Bahwa Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR selain berorasi juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAH JIJIK SAMA LU..!”, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR sendiri.

Bahwa JOKOWI yang dimaksud oleh BABEH FPI (BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) dalam orasinya adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa yang Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR rekam saat itu adalah orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras.

Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl.Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR melakukan perekaman orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR (BABEH FPI) tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI.

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari laki-laki yang mengaku bernama BABEH FPI tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut.

Bahwa akibat dari video yang disebar oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR yaitu anggota lain yang berada didalam group whatsapp "PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI" tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi

Hal. 7 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media sosial.

Berdasarkan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan akun whatsapp dengan nama "Rajjolangi" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada handset
- Ditemukan data kontak akun whatsapp dengan nama "Babeh FPI" menggunakan nomor "089506237898"
- Ditemukan komunikasi chat pada group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"
- Ditemukan File video dengan ekstensi ".mp4", Transkrip file video dengan durasi 39 detik, berisi rekaman:
 - pria dengan kaos hitam; goblok babu cina
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; jokowi babu cina
 - perekam video; mantap
 - pria dengan kaos hitam; manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam ; dongok bloon
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam idiot; (tidak jelas)
 - perekam video; (tertawa); mantap pilih prabowo
 - pria dengan kaos hitam; pilih prabowo, jatuhkan jokowi, presiden goblok dongok, babu cina, PKI
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; takut takut amat bela Allah emang dia PKI
- Dari pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. JOKO WIDODO Als JOKOWI antara lain: perkataan "JOKOWI sebagai presiden tergoblok didunia" "DONGO" "BLOON" "GOBLOK" "IDIOT" "BODOH" dan "PKI".

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia adalah "JOKOWI babu China"..



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

----- A T A U -----

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di rumah Sdr. HARPEN (teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR) yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *“dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berangkat untuk menjenguk teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, kemudian untuk menunggu jam besuk di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu sekitar 5 menit kemudian datang orang yang mengaku bernama BABEH FPI (Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) tersebut berhenti kemudian bertemu dengan Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR, selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR terlibat obrolan saat itu menanyakan “babeh mau ngopi ?” dan Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab “Ya mau. Kopi item” selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pesenkan ke penjual kopi nya, sambil minum kopi Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR bertanya, “babeh dari mana ?” kemudian Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab “dari Tanah Abang” selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR tanya “kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol” dan dijawab oleh Saksi BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR “jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang”. Setelah minum kopi sekitar 30 menit Sdr. BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi.

Bahwa Kata-kata yang Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sampaikan pada saat orasi adalah “GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA,

Hal. 9 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI”.

Bahwa Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR selain berorasi juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!”, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR sendiri.

Bahwa JOKOWI yang dimaksud oleh BABEH FPI (BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) dalam orasinya adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa yang Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR rekam saat itu adalah orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras.

Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl.Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR melakukan perekaman orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR (BABEH FPI) tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI.

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari laki-laki yang mengaku bernama BABEH FPI tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut.

Bahwa akibat dari video yang disebarakan oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR yaitu anggota lain yang berada didalam group whatsapp "PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI" tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media sosial.



Berdasarkan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:

- ☐ Ditemukan akun whatsapp dengan nama "Rajjolangi" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada handset
- ☐ Ditemukan data kontak akun whatsapp dengan nama "Babeh FPI" menggunakan nomor "089506237898"
- ☐ Ditemukan komunikasi chat pada group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"
- ☐ Ditemukan File video dengan ekstensi ".mp4", Transkrip file video dengan durasi 39 detik, berisi rekaman:
 - pria dengan kaos hitam; goblok babu cina
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; jokowi babu cina
 - perekam video; mantap
 - pria dengan kaos hitam; manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam ; dongok bloon
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam idiot; (tidak jelas)
 - perekam video; (tertawa); mantap pilih prabowo
 - pria dengan kaos hitam; pilih prabowo, jatuhkan jokowi, presiden goblok dongok, babu cina, PKI
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; takut takut amat bela Allah emang dia PKI
- ☐ Dari pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. JOKO WIDODO Als JOKOWI antara lain: perkataan "JOKOWI sebagai presiden tergoblok didunia" "DONGO" "BLOON" "GOBLOK" "IDIOT" "BODOH" dan "PKI".

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia adalah "JOKOWI babu China"..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.**

----- A T A U -----

Hal. 11 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di rumah Sdr. HARPEN (teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR) yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *“dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3; (menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berangkat untuk menjenguk teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, kemudian untuk menunggu jam besok di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu sekitar 5 menit kemudian datang orang yang mengaku bernama BABEH FPI (Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) tersebut berhenti kemudian bertemu dengan Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR, selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR terlibat obrolan saat itu menanyakan “babeh mau ngopi ?” dan Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab “Ya mau. Kopi item” selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pesenkan ke penjual kopi nya, sambil minum kopi Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR bertanya, “babeh dari mana ?” kemudian Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab “dari Tanah Abang” selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR tanya “kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol” dan dijawab oleh Saksi BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR “jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang”. Setelah minum kopi sekitar 30 menit Sdr. BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi.

Hal. 12 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kata-kata yang Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sampaikan pada saat orasi adalah “GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI”.

Bahwa Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR selain berorasi juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAH JIJIK SAMA LU..!”, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR sendiri.

Bahwa JOKOWI yang dimaksud oleh BABEH FPI (BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) dalam orasinya adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa yang Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR rekam saat itu adalah orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras.

Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl.Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR melakukan perekaman orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR (BABEH FPI) tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI.

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari laki-laki yang mengaku bernama BABEH FPI tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut.

Bahwa akibat dari video yang disebar oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR yaitu anggota lain yang berada didalam group whatsapp "PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI" tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi



dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media sosial.

Berdasarkan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan akun whatsapp dengan nama "Rajjolangi" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada handset
- Ditemukan data kontak akun whatsapp dengan nama "Babeh FPI" menggunakan nomor "089506237898"
- Ditemukan komunikasi chat pada group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"
- Ditemukan File video dengan ekstensi ".mp4", Transkrip file video dengan durasi 39 detik, berisi rekaman:
 - pria dengan kaos hitam; goblok babu cina
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; jokowi babu cina
 - perekam video; mantap
 - pria dengan kaos hitam; manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam ; dongok bloon
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam idiot; (tidak jelas)
 - perekam video; (tertawa); mantap pilih prabowo
 - pria dengan kaos hitam; pilih prabowo, jatuhkan jokowi, presiden goblok dongok, babu cina, PKI
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; takut takut amat bela Allah emang dia PKI
- Dari pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. JOKO WIDODO Als JOKOWI antara lain: perkataan "JOKOWI sebagai presiden tergoblok didunia" "DONGO" "BLOON" "GOBLOK" "IDIOT" "BODOH" dan "PKI".

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia adalah "JOKOWI babu China"..

Hal. 14 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 16 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan etnis jo. Pasal 4 huruf b Angka 1, Angka 2, Angka 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras dan etnis.**

----- A T A U -----

KELIMA:

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pada hari hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di rumah Sdr. HARPEN (teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR) yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berangkat untuk menjenguk teman Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, kemudian untuk menunggu jam besok di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu sekitar 5 menit kemudian datang orang yang mengaku bernama BABEH FPI (Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) tersebut berhenti kemudian bertemu dengan Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR, selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR terlibat obrolan saat itu menanyakan "babeh mau ngopi ?" dan Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab "Ya mau. Kopi item" selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR pesenkan ke penjual kopi nya, sambil minum kopi Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR bertanya, "babeh dari mana ?" kemudian Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR tersebut menjawab "dari Tanah Abang" selanjutnya Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR tanya "kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol" dan dijawab oleh Saksi BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR "jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang". Setelah minum kopi sekitar 30 menit Sdr. BACHRUDIN Als. BABEH Bin ABDUL JABAR kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi.

Bahwa Kata-kata yang Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sampaikan pada saat orasi adalah "GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA,

Hal. 15 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI”.

Bahwa Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR selain berorasi juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!”, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR sendiri.

Bahwa JOKOWI yang dimaksud oleh BABEH FPI (BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR) dalam orasinya adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Bahwa yang Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR rekam saat itu adalah orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras.

Selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl.Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR melakukan perekaman orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR (BABEH FPI) tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI.

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR meng share / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari laki-laki yang mengaku bernama BABEH FPI tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut.

Bahwa akibat dari video yang disebar oleh Terdakwa SYAHRIAL Bin (Alm.) MANSYUR yaitu anggota lain yang berada didalam group whatsapp “PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI” tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi BACHRUDIN Als.BABEH Bin ABDUL JABAR terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media sosial.

Hal. 16 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Berdasarkan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:

- ☐ Ditemukan akun whatsapp dengan nama "Rajjolangi" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada handset
- ☐ Ditemukan data kontak akun whatsapp dengan nama "Babeh FPI" menggunakan nomor "089506237898"
- ☐ Ditemukan komunikasi chat pada group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"
- ☐ Ditemukan File video dengan ekstensi ".mp4", Transkrip file video dengan durasi 39 detik, berisi rekaman:
 - pria dengan kaos hitam; goblok babu cina
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; jokowi babu cina
 - perekam video; mantap
 - pria dengan kaos hitam; manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam ; dongok bloon
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam idiot; (tidak jelas)
 - perekam video; (tertawa); mantap pilih prabowo
 - pria dengan kaos hitam; pilih prabowo, jatuhkan jokowi, presiden goblok dongok, babu cina, PKI
 - perekam video; (tertawa)
 - pria dengan kaos hitam; takut takut amat bela Allah emang dia PKI
- ☐ Dari pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI"

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. JOKO WIDODO Als JOKOWI antara lain: perkataan "JOKOWI sebagai presiden tergoblok didunia" "DONGO" "BLOON" "GOBLOK" "IDIOT" "BODOH" dan "PKI".

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL BIN (ALM.) MANSYUR telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi BACHRUDIN ALIAS BABEH BIN ABDUL JABAR yang berisi perkataan yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia adalah "JOKOWI babu China"..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 157 ayat (1) KUHP**.

Hal. 17 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan *telah mengerti dengan jelas* tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan *tidak mengajukan keberatan (eksepsi)*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARISTYA LUKMAN PRABOWO dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- ☐ Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 pukul 10.30 WIB di Jl. Mekarasari Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor Terdakwa merekam video aksi yang dilakukan oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI yang sedang memegang kertas bertuliskan "HEY JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU"! dan berkata "GOBLOK.. BABU CINA.. JOKOWI BABU CINA.. MANTAP.. MANUSIA PRESIDEN TERGOBLOK DIDUNIA.. DONGO.. BLOON.. IDIOT.. PRESIDEN GILA.. MANTAP.. PILIH PRABOWO.. PILIH PRABOWO.. JATUHKAN JOKOWI.. PRESIDEN GOBLOK.. DONGO.. BABU CINA.. PKI..TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH.. EMANG DIA PKI";
- ☐ Bahwa kemudian isi video tersebut, oleh Terdakwa dibagikan ke group *whatsapp* "*PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI*", sehingga anggota group tersebut mengetahui rekaman video dan perkataan di dalam video tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui video tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat Cariu yang tidak mau disebutkan identitasnya;
- ☐ Bahwa video yang direkam oleh Terdakwa memiliki durasi 0.39 detik;
- ☐ Bahwa bukti Terdakwa telah melakukan penyebaran video rekaman tersebut telah disimpan dalam bentuk flasdisk;
- ☐ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi A. SUNANDAR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- ☐ Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa;
- ☐ Bahwa tindakan perekaman video tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 pukul 10.30 WIB di Jl. Raya Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- ☐ Bahwa yang melakukan perekaman video tersebut adalah Terdakwa menggunakan handphone merk Oppo F1s warna putih milik Terdakwa sendiri;
- ☐ Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa sedang melakukan perekaman video menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri karena sebelumnya Saksi memang sedang bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal yang melakukan orasi di pinggir jalan sambil berteriak dengan perkataan yang menjelek-jelekkan nama Sdr. Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari seorang laki-laki tersebut yaitu Saksi Bachrudin, biasa dipanggil “Babeh FPI”, sementara untuk identitas jelasnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu Saksi, perkataan yang diucapkan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI yaitu “*PRESIDEN GOBLOK, BABU CINA, JOKOWI BABU CINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGO, BLOON, IDIOT dan PKI*”;
- Bahwa setahu Saksi, “Jokowi” yang dimaksud oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI adalah Sdr. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi, tindakan berteriak tersebut adalah inisiatif dari Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI sendiri, karena sebelum Saksi tiba di lokasi perekaman, Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI sudah berteriak-teriak sambil mengendarai sepeda motor dengan ucapan yang hampir sama yaitu menjelek-jelekkan nama Sdr. Jokowi;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui hasil rekaman Terdakwa dishare/ dibagikan, namun ketika Saksi diamankan oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Reskrim Polres Bogor, Saksi baru mengetahui setelah dijelaskan oleh penyidik hasil rekaman tersebut di share ke group *whatsapp* “*PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI*” oleh Terdakwa, sementara Saksi sendiri tidak masuk dalam group *whatsapp* tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berniat menjenguk teman Terdakwa di RS. Melia Cibubur, namun karena saat itu kondisi jalanan macet Saksi dan Terdakwa berhenti sejenak dipinggir jalan untuk minum kopi, lalu sekitar 5 menit kemudian datang Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI langsung berteriak-teriak;
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI minum kopi dan dijawab “*ya mau kopi hitam*”;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI berasal dari mana, dan dijawab “*dari tanah abang*”;
- Bahwa setelah minum kopi sekitar 30 menit, Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI kembali berteriak-teriak;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak melakukan apa-apa hanya minum kopi saja, sementara Terdakwa selain melakukan perekaman juga ikut berkomentar dengan mengatakan “*MANTAP..PILIH PRABOWO*” yang seraya diikuti oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI;

Hal. 19 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain berorasi, Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI juga memegang kertas yang dilaminating yang bertuliskan “HEY JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJK SAMA LU”;
- Bahwa saat itu banyak orang melintas dan melihat Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI melakukan orasi, namun tidak ada yang Saksi kenal, selain itu warga yang melintas pun ada yang berfoto bersama dengan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman video tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan tindakan perekaman tersebut secara spontan dan tidak direncanakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi BACHRUDIN Alias BABEH Bin ABDUL JABAR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diamankan dan ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Sdr. Habib Hasan Zindan oleh 4 (empat) orang polisi tidak berseragam;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan orasi Saksi yang direkam oleh Terdakwa dan kemudian video rekaman tersebut tersebar di media sosial;
- Bahwa Saksi melakukan orasi pada hari Rabu tanggal 03 April 2019, sekitar pukul 10.30 WIB di pinggir Jl. Raya Cileungsi-Jonggol dekat dengan lokasi Wisata Taman Buah Mekarsari, dalam rangka mengikuti kegiatan kampanye “Prabowo Sandi”;
- Bahwa Saksi melakukan orasi tersebut awalnya sendiri, kemudian bertemu dengan Terdakwa yang awalnya tidak saling kenal;
- Bahwa Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa di lokasi serta bertukar nomor *whatsapp*;
- Bahwa Saksi baru mengetahui orang yang merekam orasi tersebut bernama Syahrial yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang sendiri ke lokasi tempat kejadian atas kehendak sendiri dan biaya sendiri;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal tidak tentu, terkadang di Gunung Putri di rumah Sdr. Habib Zaki Al Hadad, di rumah Sdr. Habib Hasan atau jaga di kantor pos DPC FPI Tanah Abang, dan kontrol/ jaga rumah Sdr. Habib Rizik Sihab;
- Bahwa pada tanggal 03 April 2019 Saksi berangkat dari rumah Sdr. Habib Hasan ke lokasi Mekarsari Cileungsi menggunakan sepeda motor Suzuki Skywave matic yang dipasang bendera bergambar wajah “Prabowo Sandi”

Hal. 20 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



dengan ditengahnya guru Saksi yakni “Habib Rizieq Syihab” menggunakan bambu;

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan temannya 1 (satu) orang laki-laki mengajak Saksi berkenalan ketika Saksi sedang ngadem ngopi di pedagang kopi eceran yang di tenteng dengan termos di lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap Saksi ketika sedang berorasi menggunakan handphone milik Terdakwa dan tidak meminta izin terlebih dahulu dimana Terdakwa langsung merekam begitu saja;
 - Bahwa Saksi melakukan orasi terlebih dahulu kemudian Terdakwa melakukan perekaman dengan handphone miliknya;
 - Bahwa terhadap gambar handphone tersebut di atas adalah yang digunakan Terdakwa untuk merekam ketika Saksi sedang melakukan orasi di pinggir jalan raya Mekarsari Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa menit atau detik Terdakwa melakukan perekaman orasi yang sedang Saksi lakukan pada saat itu;
 - Bahwa Saksi berorasi dengan membawa dan memperlihatkan kertas yang diprint bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!”, yang Saksi buat dan siapkan sendiri;
 - Bahwa kertas tersebut saat ini sudah tidak ada pada Saksi karena sudah hilang, sepertinya terjatuh di perjalanan ketika arah pulang dari lokasi Saksi melakukan orasi menuju daerah Gunung Putri rumah Sdr. Habib Hasan;
 - Bahwa Saksi berorasi dan menyiarkan atau menunjukkan tulisan “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!” tersebut kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi berorasi;
 - Bahwa kata-kata yang Saksi sampaikan pada saat orasi adalah ” GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT- TAKUT AMAT BELA ALLAH EMANG PKI”;
 - Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada Sdr. Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia karena merasa harus membela guru saksi yaitu Sdr. Habib Rizieq Syihab, yang mana kata-kata tersebut tidak disiapkan, terlotar begitu saja secara spontanitas;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan 4 (empat) orang Ahli, akan tetapi walaupun telah dipanggil

Hal. 21 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



secara sah dan patut namun Ahli-ahli tersebut tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Terdakwa, maka keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan, yaitu:

1. Dr. ANDIKA DUTHA BACHARI, SPd. MHum. (ahli bahasa) telah diambil sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli tanggal 5 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan apapun dengan para pihak yang berperkara;
- ☐ Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan:
 - 1) Mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat (spt pasar, toko);
 - 2) Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);
 - 3) Akses adalah jalan masuk menuju sumber informasi atau sesuatu yang diinginkan;
 - 4) Informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi;
 - 5) Maksud dari kalimat "Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yg memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" adalah suatu keadaan yang menunjukkan dapatnya dokumen/informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan/ pencemaran nama baik diketahui orang sehingga orang yang mengetahui dokumen/informasi elektronik itu memahami maksud dari penghinaan yang terdapat di dalam informasi/dokumen elektronik tersebut;
 - 6) Diskriminasi adalah sikap membedakan - bedakan seseorang dengan orang lain karna adanya perbedaan ciri fisik atau ciri sosialnya;
 - 7) Ras adalah identifikasi pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik yang melekat pada manusia tersebut;
 - 8) Etnis adalah suku atau pengidentifikasian manusia berdasarkan garis keturunan;
 - 9) Menerbitkan adalah tindakan yang dilakukan seseorang baik atau dengan tanpa alat untuk membuat informasi terbit (tersiar);
 - 10) Keonaran adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi tidak tertib/ kacau (onar);
- ☐ Bahwa menjelaskan yang dimaksud dengan:
 - 1) Menimbulkan rasa kebencian adalah suatu keadaan yang merupakan hasil karna adanya tindakan yang dilakukan sebelumnya;

Hal. 22 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



- 2) Menimbulkan rasa permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah suatu kondisi yang menunjukan sikap permusuhan individu/golongan karna adanya pemicu atau penyebab yang sebelumnya dilakukan atau terjadi;
 - 3) “dengan sengaja” adalah suatu tindakan yang dilakukan tanpa paksaan dan dengan tujuan tertentu;
 - 4) maksud dari kalimat tersebut adalah keterangan yang menyatakan disuatu tempat milik public menyampaikan informasi yang dapat menimbulkan rasa permusuhan individu atau kelompok berdasarkan unsur, suku, agama dan antar golongan (SARA);
 - 5) Melakukan tindakan yang dapat membuat informasi yang jadi tersebar sehingga memunculkan sikap permusuhan individu atau kelompok berdasarkan unsur, suku, ras agama dan antar golongan (SARA).
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yg memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dan atau Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan atau setiap orang yg dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yg ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan atau barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat dan atau barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yg isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan diantaranya atau terhadap golongan-golongan penduduk Negara Indonesia, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui oleh orang, sebab dalam orasi tersebut terdapat cemooh kasar dan penilaian negatif terhadap sosok Presiden Joko Widodo sehingga dengan tindakan tersebut Presiden Joko Widodo dapat merasa terluka akibat adanya tuturan yang berdaya luka tersebut;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan: *tidak keberatan karena tidak mengetahuinya*. Namun, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *keberatan karena Ahli yang bersangkutan tidak dihadirkan dipersidangan*;

2. **HERMAN FERANSISKUS, SH..** (ahli digital forensik) telah diambil janji berdasarkan Berita Acara Pengambilan Janji Ahli tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;

Hal. 23 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber nomor: 01/I/2018/Dittipidsiber, tanggal 10 Januari 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa terhadap Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01 sampai dengan 83-IV-2019-SIBER_08 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensik dan SOP nomor 14 tentang pemeriksaan *Simcard*.;
- Bahwa ditemukan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 01**, 1 (satu) unit handphone merek oppo A1601 IMEI 863440030306330, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected Manufacturer	OPPO
Detected model	A1601
IMEI	863440030306330
Phone date/time	06/04/2019 08.59.42 +07:00

- a. Komunikasi sms sebanyak 5667 (lima ribu enam ratus enam puluh tujuh) sms.
 - b. Data kontak sebanyak 469 (empat ratus enam puluh sembilan) kontak.
 - c. Komunikasi panggilan sebanyak 1000 (seribu) panggilan.
 - d. File gambar sebanyak 21622 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua) gambar.
 - e. File video sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) video.
2. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 02**, 1 (satu) buah simcard indosat icci 62013000281604871, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID:	89620130002816048712
IMSI:	510011760219802

3. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 03**, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210088832353589, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID:	8962100888323535898
IMSI:	510108832353589

- a. Data kontak sebanyak 9 (sembilan) kontak.
 - b. Komunikasi sms sebanyak 3 (tiga) sms.
4. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 04**, 1 (satu) buah memory card kapasitas 16 gb, ditemukan informasi sebagai berikut:
- a. File gambar sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) gambar.
 - b. File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 67 (enam puluh tujuh) gambar.
 - c. File video sebanyak 577 (lima tujuh puluh tujuh) video.
 - d. File video **yang telah terhapus** sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) video.

Hal. 24 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



5. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 05**, 1 (satu) unit handphone merek samsung GT-I9060I IMEI 351817071081444, ditemukan informasi sebagai berikut:

Detected manufacturer	Samsung
Detected model	GT-I9060I
IMEI	351817071081444
Phone date/time	01/01/2012 07.07.44 +07:00

- Komunikasi sms sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) sms.
 - Data kontak sebanyak 2 (dua) kontak.
 - Komunikasi panggilan sebanyak 24 (dua puluh empat) panggilan.
 - Komunikasi panggilan **yang telah terhapus** sebanyak 24 (dua puluh empat) panggilan.
 - User akun sebanyak 3 (tiga) akun.
 - File gambar sebanyak 3584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) gambar.
 - File video sebanyak 1159 (seribu seratus lima puluh sembilan) video.
6. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 06**, 1 (satu) buah simcard tri iccid 62899000723299009, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID:	89628990007232990092
IMSI:	510897151277460

- Komunikasi sms sebanyak 1 (satu) sms.
 - Data kontak sebanyak 20 (dua puluh) kontak.
 - Komunikasi panggilan sebanyak 20 (dua puluh) panggilan.
7. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 07**, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210031362893664, ditemukan informasi sebagai berikut:

ICCID:	8962100313628936642
IMSI:	510101362893664

- Data kontak sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua) kontak.
8. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 08**, 1 (satu) buah memory card kapasitas 16 gb, ditemukan informasi sebagai berikut:
- File gambar sebanyak 2147 (dua ribu empat ratus empat puluh tujuh) gambar.
 - File gambar **yang telah terhapus** sebanyak 565 (lima ratus enam puluh lima) gambar.
 - File video sebanyak 1288 (seribu dua ratus delapan puluh delapan) video.
 - File video **yang telah terhapus** sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) video.

ANALISA HASIL PEMERIKSAAN :


Analisis terhadap pemeriksaan Barang Bukti Digital berdasarkan resume / Laporan Kemajuan Penyidikan dan konfirmasi yang diberikan oleh penyidik, sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN 83-IV-2019-SIBER 01:

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER 01**, 1 (satu) unit handphone merek oppo A1601 IMEI 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Ditemukan akun *Whatsapp* dengan nama "*Rajiolangi*" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada *handset* kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan *ufed cellebrite*, tampilan sebagai berikut:


Hal. 25 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.




- b. Ditemukan data kontak dengan nama “Babeh FPI” menggunakan nomor “089506237898” yang tersimpan pada *handset*, detail sebagai berikut:

No	Related Application	Name	Tel
1	com.google	Babeh FPI	089506237898
2	com.Whatsapp	Babeh FPI	089506237898

- c. Ditemukan data kontak akun *whastapp* dengan nama “Babeh FPI” menggunakan nomor “089506237898”, kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan *ufed cellebrite*, tampilan sebagai berikut:




- d. Ditemukan komunikasi chat pada group *Whatsapp* “PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI” kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan *ufed cellebrite*, tampilan sebagai berikut:




Hal. 26 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Ditemukan group *Whatsapp* yang diikuti oleh akun *Whatsapp* dengan nama "*Rajjolangi*" menggunakan nomor "+628561724422" kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan *ufed cellebrite*, tampilan sebagai berikut:





- f. Ditemukan panggilan keluar kepada "Babeh FPI;Tel: 089506237898" yang tersimpan pada handset, dengan detail sebagai berikut:

No	Time	To	Duration	Direction
1	4/4/2019 10:08:50 PM UTC+07:00 (Device)	Name: Babeh FPI;Tel: 089506237898;Name (Matched): Babeh FPI	00:00:00	Outgoing

Hal. 28 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	4/4/2019 10:09:22 PM UTC+07:00 (Device)	Name: Babeh FPI;Tel: 089506237898;Name (Matched): Babeh FPI	00:00:00	Outgoing
3	4/4/2019 10:11:19 PM UTC+07:00 (Device)	Name: Babeh FPI;Tel: 089506237898;Name (Matched): Babeh FPI	00:00:00	Outgoing
4	4/4/2019 10:11:44 PM UTC+07:00 (Device)	Name: Babeh FPI;Tel: 089506237898;Name (Matched): Babeh FPI	00:00:00	Outgoing
5	4/4/2019 10:12:51 PM UTC+07:00 (Device)	Name: Babeh FPI;Tel: 089506237898;Name (Matched): Babeh FPI	00:00:00	Outgoing
6	4/4/2019 10:13:18 PM UTC+07:00 (Device)	Name: Babeh FPI;Tel: 089506237898;Name (Matched): Babeh FPI	00:00:00	Outgoing

g. Ditemukan File gambar dengan ekstensi “.jpg” detail dan tampilan sebagai berikut:

No	Detail	Tampilan
1	Name: IMG-20190405-WA0001.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/Whatsapp/Media/Whatsapp/ images/Sent/IMG- 20190405WA0001.jpg MD5: 0f0da5bb1aa90b36988625ea1c9d e536 Created: 05/04/2019 00.33.07	
2	Name: IMG-20190404-WA0224.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/Whatsapp/Media/Whatsapp/ images/Sent/IMG- 20190404WA0224.jpg MD5: 3b64a342c9328ae577e3185e34d7 15c9 Created: 04/04/2019 23.15.06	
3	Name: IMG-20190404-WA0211.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/Whatsapp/Media/Whatsapp/ images/Sent/IMG-20190404- WA0211.jpg MD5: 5d398fe64f0717fc85a23529c7fcd2 25 Created: 04/04/2019 21.35.42	



4	<p>Name: IMG-20190403-WA0101.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/Whatsapp/Media/Whatsapp/ images/Sent/IMG-20190403- WA0101.jpg MD5: f622cbcfaa71f1c2ae297649f08bc8 e9 Created: 03/04/2019 10.53.10</p>	
5	<p>Name: IMG20190403111019_3.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/DCIM/Camera/Cshot/15542 64617439/IMG20190403111019_3. jpg MD5: a04b9f92b97b36cf536546d5b49c1 e64 Created: 03/04/2019 11.10.19 Meta Data: Camera Make: OPPO Camera Model: A1601 Capture Time: 03/04/2019 11.10.19 Pixel resolution: 3120x4160 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Horizontal (normal) Lat/Lon: -6.409717 / 106.991065</p>	
6	<p>Name: IMG20190403111103.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/DCIM/Camera/IMG2019040 3111103.jpg MD5: 953bb384f9fb723557222307a7197 a48 Created: 03/04/2019 11.11.03 Meta Data: Camera Make: OPPO Camera Model: A1601 Capture Time: 03/04/2019 11.11.03 Pixel resolution: 4608x3456 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Horizontal (normal) Lat/Lon: -6.409678 / 106.990982</p>	
7	<p>Name: IMG20190403104747.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/DCIM/Camera/IMG2019040 3104747.jpg MD5: d60477a1b54752dcde144b3db1f3e a3d Created: 03/04/2019 10.47.47 Meta Data: Camera Make: OPPO Camera Model: A1601</p> <p>-47-</p>	



	Capture Time: 03/04/2019 10.47.47 Pixel resolution: 4160x3120 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Horizontal (normal) Lat/Lon: -6.409492 / 106.992401	
8	Name: IMG20190403104759.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/DCIM/Camera/IMG2019040 3104759.jpg MD5: 52ac0dc2a8295beac79c985d717ca 622 Created: 03/04/2019 10.48.04 Meta Data: Camera Make: OPPO Camera Model: A1601 Capture Time: 03/04/2019 10.47.58 Pixel resolution: 4608x3456 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Horizontal (normal) Lat/Lon: -6.409492 / 106.992401	
9	Name: IMG20190403111000_1.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/DCIM/Camera/Cshot/15542 64599924/IMG20190403111000_1. jpg MD5: 61e2e0dd907cfe1cf2725268c5ef2 88 Created: 03/04/2019 11.10.00 Meta Data: Camera Make: OPPO Camera Model: A1601 Capture Time: 03/04/2019 11.10.00 Pixel resolution: 3120x4160 Resolution: 72x72 (Unit: Inch) Orientation: Horizontal (normal) Lat/Lon: -6.409717 / 106.991065	
10	Name: 1554264975274.jpg Path: Media/Penyimpanan ponsel/.thumbnails/1554 264975274.jpg MD5: 7fce2d6e5c9fa50d92e6e 8904e914853 Created: 03/04/2019 11.16.15	

h. Ditemukan File video dengan ekstensi “.mp4” dengan detail dan tampilan sebagai berikut:



No	Detail
1	Name: VID20190403111533.mp4 Path: Media/Penyimpanan ponsel/DCIM/Camera/VID20190403111533.mp4


Hal. 31 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	MD5: 90aa70ad799c8c4f87c8a296bb58f96b Created: 03/04/2019 11.16.13
	
	
	<p>Transkrip file video dengan durasi 39 detik:</p> <ul style="list-style-type: none">- pria dengan kaos hitam goblok babu cina-perekam video (tertawa)- pria dengan kaos hitam jokowi babu cina-perekam video mantap- pria dengan kaos hitam manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia-perekam video (tertawa)- pria dengan kaos hitam dongok bloon-perekam video (tertawa)- pria dengan kaos hitam idiot (tidak jelas)-perekam video (tertawa) mantap pilih prabowo- pria dengan kaos hitam pilih prabowo jatuhkan jokowi presiden goblok dongok babu cina PKI-perekam video (tertawa)- pria dengan kaos hitam takut takut amat bela allah emang dia PKI-perekam video hoop
2	Name: VID20190403104330.mp4 Path: Media/Penyimpananponsel/DCIM/Camera/VID20190403104330.mp4 MD5: b7731b12fc3f9ca2995724cd53d58809 Created: 03/04/2019 10.44.36




2. **PEMERIKSAAN 83-IV-2019-SIBER_02:**
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER_02, 1** (satu) buah simcard indosat icci 62013000281604871, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
3. **PEMERIKSAAN 83-IV-2019-SIBER_03:**
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER_03, 1** (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210088832353589, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
4. **PEMERIKSAAN 83-IV-2019-SIBER_04:**
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER_04, 1** (satu) buah memory card kapasitas 16 gb, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan.
5. **PEMERIKSAAN 83-IV-2019-SIBER_05:**
Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **83-IV-2019-SIBER_05, 1** (satu) unit handphone merek samsung GT-I9060I IMEI 351817071081444, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a. Ditemukan akun *Whatsapp* dengan nama "Bahrudin" menggunakan nomor "+6289506237898" yang terkoneksi pada *handset*, kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan *ufed cellebrite*, tampilan sebagai berikut:
 - b. Ditemukan group *Whatsapp* yang diikuti oleh akun *Whatsapp* dengan nama "Bahrudin" menggunakan nomor "+6289506237898" kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan *ufed cellebrite*, tampilan sebagai berikut:




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ditemukan komunikasi chat dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp* antara akun "Bahrudin" menggunakan nomor "+6289506237898" dengan "YUDI PASEBAN" menggunakan nomor "+6282124358861" kemudian dilakukan screen capture menggunakan ufed cellebrite, tampilan sebagai berikut:



- d. Ditemukan komunikasi panggilan dari dan kepada "+628561724422 RIZAL CARIU" dengan detail sebagai berikut:

No	Parties	Time	Duration	Call Type	Source	Deleted
1	From: +6285617 24422 RIZAL CARIU	04/04/2019 22.13.25(UT C+7)	00:00:00	Missed	Logs Table	Yes
2	From: +6285617 24422 RIZAL CARIU	04/04/2019 22.11.52(UT C+7)	00:00:00	Missed	Logs Table	Yes
3	From: +6285617 24422 RIZAL CARIU	04/04/2019 22.09.00(UT C+7)	00:00:00	Missed	Logs Table	Yes



4	To: 08561724 422 RIZAL CARIU	03/04/2019 11.38.39(UT C+7)	00:00:00	Outgoin g	Logs Table	Yes
5	To: 08561724 422 RIZAL CARIU	03/04/2019 11.38.01(UT C+7)	00:00:00	Outgoin g	Logs Table	Yes
6	To: 08561724 422 RIZAL CARIU	03/04/2019 11.34.25(UT C+7)	00:00:00	Outgoin g	Logs Table	Yes

e. Ditemukan File video dengan ekstensi “.mp4” dengan detail dan tampilan sebagai berikut:

No Details

1 Name: VID-20190404-
WA0086.mp4
Path: Samsung
GSM_GT-I9060I
GalaxyGrand
NeoPlus.zip/shared/0/
Whatsapp/Media/What
sapp Video/VID-
20190404-
WA0086.mp4
MD5:
f4282ec1236b36309d9
2ed50650e3079
Modified: 04/04/2019
13.48.54(UTC+7)

Tampilan



Transkrip file video dengan durasi 39 detik:

- pria dengan kaos hitam goblok babu cina
- perekam video (tertawa)
- pria dengan kaos hitam jokowi babu cina
- perekam video mantap
- pria dengan kaos hitam manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia
- perekam video (tertawa)
- pria dengan kaos hitam dongok bloon
- perekam video (tertawa)
- pria dengan kaos hitam idiot (tidak jelas)
- perekam video (tertawa) mantap pilih prabowo
- pria dengan kaos hitam pilih prabowo jatuhkan jokowi presiden goblok dongok babu cina PKI

Hal. 36 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perekam video (tertawa)
- pria dengan kaos hitam takut takut amat bela allah emang dia PKI
- perekam video Hoop

- Name: VID-20190404-WA0048.mp4
Path: Samsung GSM_GT-I9060I GalaxyGrandNeoPlus.zip/shared/0/Whatsapp/Media/Whatsapp/Video/VID-20190404-WA0048.mp4
MD5: 105bf53e1103b8a3939a0dbd63237747
Modified: 04/04/2019 10.52.16(UTC+7)



- Ditemukan data kontak dengan nama “CARIU RIZAL” menggunakan nomor “08561724422” yang tersimpan pada *handset*, detail sebagai berikut:

Name	Entries	Source
CARIU RIZAL	Phone-Mobile: 08561724422	Phone

- Ditemukan File gambar dengan ekstensi “.png” detail dan tampilan sebagai berikut:

No Details

- Name: Screenshot_2019-04-05-16-22-39.png
Path: Samsung GSM_GT-I9060I GalaxyGrand NeoPlus.zip/shared/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2019-04-05-16-22-39.png
MD5: 22774e963f1bce5e92d77aabb08f3624
Modified: 05/04/2019 16.22.40(UTC+7)

Tampilan



- Name: Screenshot_2019-04-05-16-23-22.png
Path: Samsung GSM_GT-I9060I GalaxyGrand NeoPlus.zip/shared/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2019-04-05-16-23-22.png
MD5: 0bef51c5d914c796233a07dc3e8f5fa4
Modified: 05/04/2019 16.23.23(UTC+7)



- 3 Name: Screenshot_2019-04-05-16-24-26.png
Path: Samsung GSM_GT-I9060I GalaxyGrand
NeoPlus.zip/shared/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2019-04-05-16-24-26.png
MD5: bfa8ef2c05504ac2a947f0939e8e945f
Modified: 05/04/2019 16.24.27(UTC+7)
- 4 Name: Screenshot_2019-04-05-16-24-36.png
Path: Samsung GSM_GT-I9060I GalaxyGrand
NeoPlus.zip/shared/0/Pictures/Screenshots/Screenshot_2019-04-05-16-24-36.png
MD5: 91cce351f8611f5a06ae656049537a0a
Modified: 05/04/2019 16.24.37(UTC+7)



Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan: *tidak keberatan karena tidak mengetahuinya*. Namun, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *keberatan karena Ahli yang bersangkutan tidak dihadirkan dipersidangan*;

3. Dr. EFFENDY SARAGIH, SH. MH. (ahli hukum pidana) telah diambil sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli tanggal 5 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- ☐ Bahwa menurut Ahli dapat dijelaskan bahwa seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal yang dipersangkakan tersebut di atas adalah merupakan unsur kumulatif yang mutlak harus terpenuhi, kecuali untuk unsur Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI No. 11 thn 2008 ttg ITE, yakni mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dan Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI No. 11 thn 2008 ttg ITE, yakni yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan Pasal 16 UU No. 40 thn 2008 ttg Penghapusan Diskriminasi, Ras dan Etnis, yakni dengan cara membuat tulisan, atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebar luaskan di tempat umum, atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain, serta Pasal 157 KUHP yakni, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan adalah merupakan unsur alternatif;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan: *tidak keberatan karena tidak mengetahuinya*. Namun, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *keberatan karena Ahli yang bersangkutan tidak dihadirkan dipersidangan*;



4. **Ir. WAHYU CATUR WIBOWO, MSc. Phd.** (ahli ITE) telah diambil sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli tanggal 5 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”. Apa yang disampaikan pada video tersebut memenuhi definisi dari Informasi Elektronik;
- ☐ Bahwa pada Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronika yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”, jadi file yang berisikan video tersebut adalah merupakan dokumen elektronik;
- ☐ Bahwa menyebarkan video tersebut di media masyarakat seperti melalui media sosial seperti whatsapp merupakan bentuk kegiatan menyebarkan informasi. Bahwa penyebaran melalui media sosial oleh yang bersangkutan merupakan bentuk kesengajaan. Pengertian tanpa hak digunakan untuk kegiatan yang dilakukan bukan oleh seseorang yang memang diberikan hak untuk melakukan itu. Dengan demikian, tindakan tersebut memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- ☐ Bahwa ditunjukkan kepada Ahli barang bukti berupa sebuah handphone merk OPPO FIS dengan nomor IMEI 1: 863440030306330 dan nomor IMEI 2: 863440030306322. Di dalam handphone tersebut terdapat rekaman video yang menunjukkan pertanyaan penyidik dimaksud. Ahli mengirimkan video tersebut dari handphone tersebut ke computer Ahli dengan perangkat lunak Usharelt;
- ☐ Bahwa kemudian Ahli menganalisis video tersebut, file video tersebut berukuran 80.8Mbyte dengan format advanced video codec dan disimpan dalam format mp4, dengan durasi 39 detik, dengan tanggal encoded 3 April 2019 jam 04:16:13 (siang). Ahli tidak melihat adanya proses manipulasi dalam bentuk pengubahan adegan atau manipulasi frame video sehingga dapat menyimpulkan bahwa video tersebut masih utuh sesuai saat dibuatnya video;

Hal. 39 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan: *tidak keberatan karena tidak mengetahuinya*. Namun, Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan *keberatan karena Ahli yang bersangkutan tidak dihadirkan dipersidangan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** SYAHRIAL Bin MANSYUR dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merekam video tersebut pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 pukul 10.30 WIB di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor dengan menggunakan Handphone Android Merk Oppo seri F1s warna putih milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merekam perkataan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI yang isinya adalah menyerang kehormatan dan menghina Sdr. Jokowi selaku Presiden dan berbicara mengenai Sdr. Jokowi yang menyangkut suku ataupun ras;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Jokowi sesuai dengan video tersebut adalah Sdr. Joko Widodo yang saat ini menjabat Presiden Republik Indonesia;
- Bahwa perkataan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI merupakan perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. Joko Widodo Als. Jokowi antara lain perkataan “JOKOWI sebagai presiden tergoblok didunia” “DONGO” “BLOON” “GOBLOK” “IDIOT” “BODOH” dan “PKI”;
- Bahwa perkataan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia adalah “JOKOWI babu China”;
- Bahwa kepentingan Terdakwa berada di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor pada Rabu tanggal 03 April 2019 pukul 10.30 WIB adalah untuk menengok kawan Terdakwa yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur;
- Bahwa Terdakwa berhenti di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi untuk menunggu jam besuk di RS Melia Cibubur pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang ke lokasi kejadian adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa berhenti ditukang kopi keliling;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian datang Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI dari arah Jonggol menuju Cileungsi kemudian berhenti di dekat Terdakwa lalu minum kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terlibat obrolan yang saat itu menanyakan “*babeh mau ngopi?*” dan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI menjawab “*Ya mau. Kopi item*”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan ke ibu penjual kopi dan sambil minum kopi Terdakwa bertanya, “*babeh dari mana?*” kemudian Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI menjawab “*dari Tanah Abang*”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya “*kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol*” dan dijawab oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI “*jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang*”;

Hal. 40 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



- Bahwa setelah minum kopi, tidak lama kemudian Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI lanjut berdiri di pinggir jalan dan mengeluarkan perkataan-perkataan tersebut diatas;
- Bahwa Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI tersebut datang menggunakan sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam tanpa menggunakan plat nomor;
- Bahwa yang ada di tempat tersebut adalah Terdakwa, Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI, Saksi A Sunandar dan ibu tukang kopi, untuk yang lainnya banyak yang melihat tapi sekedar lewat naik kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak merekam dari awal orasi yang dilakukan Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI, melainkan hanya dari pertengahan sampai akhir;
- Bahwa orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI tersebut sekira \pm 1 menit dan Terdakwa merekam sekira \pm 39 detik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud dan tujuan saat merekam orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI;
- Bahwa Terdakwa menyimpan hasil rekaman orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI;
- Bahwa Terdakwa mengshare/ membagikan video yang berisi orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI ke group Aplikasi *Whatsapp* yang bernama group "*PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI*";
- Bahwa Terdakwa membagikan rekaman video tersebut agar orang yang ada di dalam group *Whatsapp* tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut sehingga menjadi viral di media social;
- Bahwa rekaman Video yang Terdakwa kirimkan ke group *Whatsapp* "*PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI*" sebanyak 1 (satu) buah video saja yaitu rekaman orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh FPI dipinggir jalan;
- Bahwa selain ke group *Whatsapp* "*PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI*", Terdakwa tidak mengirimkan video tersebut ke group lainnya yang ada di Smartphone android milik Terdakwa baik didalam group *Whatsapp* atau aplikasi lainnya;
- Bahwa video yang Terdakwa *share* di group *Whatsapp* "*PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI*" tidak ada yang menanggapi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa *menyatakan* tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1s warna putih No.IMEI 1: 863440030306330 No.IMEI 2: 863440030306322;



- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomer iccid 6210088832352589;
- 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomer iccid 62013000281604871; dan
- 1 (satu) buah Memory Card Kapasitas 16GB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa berangkat untuk menjenguk temannya yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, untuk menunggu jam besuk di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian Saksi Bachrudin Als. Babeh datang dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan “babeh mau ngopi ?” dan Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut menjawab “Ya mau. Kopi item”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memesankan ke penjual kopinya, sambil minum kopi Terdakwa bertanya, “babeh dari mana ?” kemudian Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut menjawab “dari Tanah Abang” selanjutnya Terdakwa tanya “kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol” dan dijawab oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh “jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang”;
- Bahwa setelah minum kopi sekitar 30 menit, Saksi Bachrudin Als. Babeh kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi, dengan kata-kata: “GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI”;
- Bahwa selain berorasi, Saksi Bachrudin Als. Babeh juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata “HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!”, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi Bachrudin Als. Babeh berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi Bachrudin Als. Babeh sendiri;
- Bahwa JOKOWI yang dimaksud oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh dalam orasinya adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Hal. 42 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



- Bahwa Terdakwa rekam saat itu adalah orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl. Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa melakukan perekaman orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa mengshare / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI;
- Bahwa Terdakwa mengshare / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui isi dari rekaman Video tersebut;
- Bahwa akibat dari video yang disebar oleh Terdakwa yaitu anggota lain yang berada didalam group whatsapp "PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI" tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media social;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, ditemukan data-data sebagai berikut:
 - Ditemukan akun whatsapp dengan nama "Rajjolangi" menggunakan nomor "+628561724422" yang terkoneksi pada handset;
 - Ditemukan data kontak akun whatsapp dengan nama "Babeh FPI" menggunakan nomor "089506237898";
 - Ditemukan komunikasi chat pada group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI";
 - Ditemukan File video dengan ekstensi ".mp4", Transkrip file video dengan durasi 39 detik, berisi rekaman:
 - pria dengan kaos hitam; goblok babu cina;

Hal. 43 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



- perekam video; (tertawa);
- pria dengan kaos hitam; jokowi babu cina;
- perekam video; mantap;
- pria dengan kaos hitam; manusia (tidak jelas) tergoblok di dunia;
- perekam video; (tertawa);
- pria dengan kaos hitam; dongok bloon;
- perekam video; (tertawa);
- pria dengan kaos hitam idiot; (tidak jelas);
- perekam video; (tertawa); mantap pilih Prabowo;
- pria dengan kaos hitam; pilih prabowo, jatuhkan jokowi, presiden goblok dongok, babu cina, PKI;
- perekam video; (tertawa); pria dengan kaos hitam; takut takut amat bela Allah emang dia PKI;

□ Dari pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI";

□ Bahwa Terdakwa telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan dari Sdr. JOKO WIDODO Als JOKOWI antara lain: perkataan "JOKOWI sebagai presiden tergoblok di dunia" "DONGO" "BLOON" "GOBLOK" "IDIOT" "BODOH" dan "PKI";

□ Bahwa Terdakwa telah merekam dan menyebarkan orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh yang berisi perkataan yang menyangkut suku dan ras yang ditujukan kepada Sdr. JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia adalah "JOKOWI babu China";

□ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, diatas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang penolakan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterangan Ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut. Menurut Majelis, pendapat Ahli tidak mengikat dalam putusan perkara ini apalagi sepanjang perbuatan Terdakwa sudah jelas dan bukan berarti Ahli yang tidak dihadirkan didalam persidangan menjadi meniadakan perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu, Majelis akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, pengakuan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam **Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*Setiap Orang*" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Setiap Orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa SYAHRIAL Bin MANSYUR sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Hal. 45 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

Menimbang, bahwa dimaksud unsur "Sengaja" adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn), Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau voorwaardelijk opzet atau dolus eventualis);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)" adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan "Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn)" adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah perbuatan melawan hukum dalam perspektif formal (formele wederrechtelijkheid) yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum formal atau undang-undang formal dengan akibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana formal dalam pembentukan undang-undang dalam setiap ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan tidak sah atau tanpa hak, ini dikarenakan

Hal. 46 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



untuk mempermudah penerapan hukum di dalam peristiwa-peristiwa yang nyata dan membuat upaya pembuktian yang harus diajukan di depan persidangan menjadi dibatasi serta menghindari kesalahpahaman atau ketidakpastian bagi mereka yang ingin melakukan suatu perbuatan berdasarkan hak yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyebarkan informasi" didalam unsur ini adalah menyebarkan melalui media internet dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memposting atau melink sesuatu konten agar muncul dalam media internet dengan tujuan tertentu oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian "memposting" adalah kegiatan atau usaha untuk membuat artikel agar muncul di dalam media internet, baik dalam artikel blog maupun dalam status dalam jejaring sosial seperti Facebook ataupun Twitter; (sumber: delevdiel.wordpress.com/2011/12/05/pengertian-posting-2) dan yang dimaksud dengan "Link (atau disebut juga hyperlink)" adalah sebuah acuan dalam dokumen hiperteks (hypertext) ke dokumen yang lain atau sumber lain. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur yang dikombinasikan dengan sebuah jaringan data dan sesuai dengan protokol akses (sumber: bloggersorong.com/pengertian-link.html);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat,kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi". Dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan rumusan unsur menyebarkan informasi pada prinsipnya dilandasi oleh motivasi yang baik atau itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh Barang Bukti dalam perkara ini *menerangkan* bermula pada Rabu tanggal 3 April 2017 sekira jam 10.00 WIB ketika Terdakwa berangkat untuk menjenguk temannya yang biasa dipanggil Om angkut yang sedang dirawat di RS Melia Cibubur, untuk menunggu jam besuk di RS Melia Cibubur jam 13.00 wib Terdakwa berhenti di tukang Kopi keliling di Jl. Raya Mekarsari Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa sekitar 5 menit kemudian Saksi Bachrudin Als. Babeh datang dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan "*babeh mau ngopi ?*" dan Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut menjawab "*Ya mau. Kopi item*". Selanjutnya Terdakwa memesan ke penjual kopinya, sambil minum kopi Terdakwa bertanya, "*babeh dari mana ?*" kemudian Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut menjawab "*dari Tanah Abang*" selanjutnya Terdakwa tanya "*kok dari tanah abang, keluar nya dari arah Jonggol*" dan dijawab oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh "*jalan macet jadi saya motong-motong jalan lewat jalan kampung, kesasar jadi lewat gandoang*";

Hal. 47 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Menimbang, bahwa setelah minum kopi sekitar 30 menit, Saksi Bachrudin Als. Babeh kemudian berdiri dipinggir jalan dan melakukan orasi, dengan kata-kata: *"GOBLOK BABU CHINA, JOKOWI BABU CHINA, PRESIDEN TERGOBLOK SEDUNIA, DONGOK, BLOON, IDIOT, PRESIDEN.....GILA, PILIH PRABOWO, JATUHKAN JOKOWI, PRESIDEN GOBLOK, DONGOK, BABU CHINA, PKI, TAKUT-TAKUT AMAT BELA ALLAH, EMANG PKI"*. Selain berorasi, Saksi Bachrudin Als. Babeh juga membawa dan memperlihatkan kertas yang di print dan dilaminating bertuliskan kata-kata *"HEI JOKOWI RAKYAT SUDAH MUAK JIJIK SAMA LU..!"*, kepada masyarakat yang lalu lalang melewati jalan tempat Saksi Bachrudin Als. Babeh berorasi, dimana yang menyiapkan dan yang membuat serta mencetak kertas tersebut adalah Saksi Bachrudin Als. Babeh sendiri dan JOKOWI yang dimaksud oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh dalam orasinya tersebut adalah JOKO WIDODO selaku PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi A. Sunandar yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Bachrudin Als. Babeh dan pengakuan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang merekam orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh yang berisi perkataan yang menyerang kehormatan JOKOWI selaku presiden, menghina JOKOWI selaku presiden dan berbicara mengenai JOKOWI yang menyangkut suku ataupun ras;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 10.30 WIB di Jl. Raya Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Terdakwa melakukan perekaman orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh sekira ± 39 detik dengan hand phone Android Merk Oppo seri F1s warna putih miliknya, kemudian rekaman video tersebut disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 13.30 Wib di rumah Sdr. HARPEN teman dari Terdakwa yang beralamat di Perumahan Pesona Residence dekat Masjid Cileungsi Jalan Pasar Lama Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa mengshare / membagikan video yang berisi rekaman perkataan orasi Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut kepada group Aplikasi WhatsApp yang bernama Group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengshare / membagikan rekaman video yang berisi perkataan dari Saksi Bachrudin Als. Babeh tersebut agar orang yang ada didalam group PRABOWO SANDI CARIU TANJUNGSARI tersebut mengetahui tentang aksi orasi yang dilakukan oleh Saksi Bachrudin Als. Babeh terhadap Joko Widodo (JOKOWI) selaku Presiden Republik Indonesia serta rekaman Video tersebut menjadi dapat diakses oleh semua anggota Group tersebut sehingga menjadi viral di media social. Hal ini bersesuaian pula dengan BA Pemeriksaan BB Digital No. 83-IV-201-Siber tanggal 29 April 2019, Terhadap Barang Bukti Digital dengan Pemeriksaan

Hal. 48 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 83-IV-2019-SIBER_01,1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 model A1601 imei 863440030306330, dimana dalam pemeriksaan dan dilakukan screen Capture video tersebut diatas dibagikan Ke group whatsapp "PRABOWOSANDI CARIU-TJSARI";

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan teori kesengajaan dalam hukum pidana yaitu kesengajaan sebagai tujuan (opzet als oogmerk) sehingga unsur ke-2 ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Kesatu dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1s warna putih No.IMEI 1: 863440030306330 No.IMEI 2: 863440030306322;

Hal. 49 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomer iccid 6210088832352589;
- 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomer iccid 62013000281604871;
- 1 (satu) buah Memory Card Kapasitas 16GB

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri;
4. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam melainkan sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa tersebut sudah bebas nanti bisa memperbaiki diri baik perbuatan, sikap, maupun tingkah lakunya, dan supaya Terdakwa setelah bebas nanti bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan/dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas khususnya dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya tersebut (Terdakwa kapok), bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak – anak yang masih kecil – kecil, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dan berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas, adil dan memenuhi rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur 2 (dua) jenis

Hal. 50 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dikenakan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIAL Bin MANSYUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan** dan **Denda** sebesar **Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F1s warna putih No.IMEI 1: 863440030306330 No.IMEI 2: 863440030306322;
 - 1 (satu) buah Simcard Telkomsel dengan nomer iccid 6210088832352589;
 - 1 (satu) buah Simcard Indosat dengan nomer iccid 62013000281604871;
 - 1 (satu) buah Memory Card Kapasitas 16GB;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari: Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh:

Hal. 51 dari 52 halaman Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN Cbi.



INDRA MEINANTHA VIDI, SH. sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH. MHum.** dan **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **K A M I S** tanggal **29 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRNO, S.Ip. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **HARIS MAHARDIKA, SH, MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **LIENA, SH. MHum.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.Ip. SH.